



PUTUSAN
Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RINTO MAMONTO**
2. Tempat lahir : Togid
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Togid, Dusun VI, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rinto Mamonto ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/22/V/Reskrim tertanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Rinto Mamonto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
- Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Zulkifli Linggotu, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Bolaang Mongondow Raya yang beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan surat Penetapan nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg tertanggal 16 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTO MAMONTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP** dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **RINTO MAMONTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP** dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RINTO MAMONTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buah senjata tajam berjenis pisau penusuk yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan bagian tajam pada kedua sisinya dengan panjang keseluruhan 36cm, panjang pisau 26cm, lebar 3cm dan panjang gagang 10cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) Daihatsu Grand Max berwarna putih dengan nomor polisi (DB 8761 ND), No. Rangka (MHKP3CA1JLK221456) No. Mesin (3SZDGGZ7755).

Dikembalikan kepada terdakwa RINTO MAMONTO

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih menafkahi anak-anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RINTO MAMONTO pada hari senin tanggal 27 bulan Mei 2024 sekitar pukul 21.00 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RINTO MAMONTO dan korban JOIKE MARSEN DALOPE merupakan rekan kerja yang sama-sama bekerja di Telaga yang bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, dimana terdakwa bekerja sebagai pengawas dari Telaga tersebut sedangkan korban sebagai seorang yang harus menyetor hasil tangkapannya kepada terdakwa, namun sudah beberapa kali terdakwa menegur korban karena korban tidak menyetorkan hasil tangkapannya dan terdakwa merasa keberatan dan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh korban



terhadap terdakwa.

- Pada tanggal 27 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita, korban sedang berada di rumah saksi APREYER PADE bersama-sama dengan saksi APREYER PADE dan juga saksi IRWANTO MOPIO sedang meminum minuman keras sambil bercerita, tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang dalam perjalanannya pulang dari telaga menggunakan mobil Daihatsu Grandmax berwarna putih bernomor polisi DB 8761 ND dan sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras melihat korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi APREYER PADE dan saksi IRWANTO MOPIO di rumah saksi APREYER PADE yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat korban ketika itu terdakwa masih menyimpan amarahnya langsung memutar balik arah mobilnya dan setelah itu berhenti di depan rumah saksi APREYER PADE, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan mengambil pisau yang terdakwa simpan di belakang tempat duduknya, setelahnya terdakwa berjalan mendekat ke tempat dimana korban duduk lalu mengatakan "**ngana ini so nda ja baku dengar**" (kamu sudah tidak mendengarkan saya) sambil mengayunkan pisaunya kemudian terdakwa langsung menikam korban dan mengenai bagian rusuk atas sebelah kanan. Melihat kejadian tersebut saksi APREYER PADE langsung menghindar sedangkan saksi IRWANTO MOPIO langsung pergi meninggalkan tempat, pada saat itu juga korban langsung berdiri dan berlari ke arah jalan namun terdakwa mengejar korban dan kembali menikam korban mengenai tangan sebelah kanan korban. Karena korban yang sudah dalam keadaan berdarah-darah korban sempat menghindar berlari ke arah belakang rumah saksi APREYER PADE, dan pada saat itu saksi APREYER PADE dan saksi APREYER PADE langsung menahan terdakwa dengan cara memeluknya dari samping dan mengatakan "**rinto ini kita iyer, ada kyapa kwa ini babiling kalo ada masalah**" (rinto ini saya iyer, ada apa? Kalau ada masalah bilang), setelah itu terdakwa dengan membawa pisaunya kembali ke mobil dan langsung pergi untuk menyerahkan diri ke Polres Bolaang Mongondow Timur.
- Bahwa saksi APREYER PADE setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban langsung melihat kondisi



keadaan korban yang saat itu sudah tergelatak di sebelah sungai yang tidak jauh dari rumah saksi APREYER PADE, namun saksi APREYER PADE tidak berani mengangkat tubuh korban, beberapa saat kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Timur dan petugas langsung mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke Puskesmas Tutuyan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tutuyan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa memeriksa jenazah dengan hasil:

1. Jenazah laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilogram, panjang badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Ditemukan luka tusuk menganga dnegan tepi rata dan sudut lancip pada lengan atas kanan bagian luar tengah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter sampai terlihat tulang dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Ditemukan luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut tajam pada dada kanan sejajar dengan ketiak kanan dan tulang rusuk keempat kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tujuh sentimeter sampai menembus tulang rusuk dengan pendarahan massif dan aktif akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy), tetapi kekerasan benda tajam yang menyebabkan cedera organ pada rongga dada dapat menyebabkan kematian
4. Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda pembusukan sehingga perkiraan kematian adalah kurang dari tiga jam.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 821/S-SKET/DT/KM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kecamatan Tutuyan Desa Togid yang ditanda tangani oleh Suzan Nina Emor, SE selaku Sangadi Togid yang menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa JOIKE MARSEN DALOPE telah meninggal dunia akibat pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa RINTO MAMONTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa RINTO MAMONTO pada hari senin tanggal 27 bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”**. Perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RINTO MAMONTO dan korban JOIKE MARSEN DALOPE merupakan rekan kerja yang sama-sama bekerja di Telaga yang bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, dimana Terdakwa bekerja sebagai pengawas dari Telaga tersebut sedangkan korban sebagai seorang yang harus menyetor hasil tangkapannya kepada Terdakwa, namun sudah beberapa kali Terdakwa menegur korban karena korban tidak menyetorkan hasil tangkapannya dan terdakwa merasa keberatan dan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa.
- Pada tanggal 27 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita, korban sedang berada di rumah saksi APREYER PADE bersama-sama dengan saksi APREYER PADE dan juga saksi IRWANTO MOPIO sedang meminum minuman keras sambil bercerita, tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang dalam perjalanannya pulang dari telaga menggunakan mobil Daihatsu Grandmax berwarna putih bernomor polisi DB 8761 ND dan sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras melihat korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi APREYER PADE dan saksi IRWANTO MOPIO di rumah saksi APREYER PADE yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat Korban ketika itu terdakwa masih menyimpan amarahnya langsung memutar balik arah mobilnya dan setelah ituberhenti di depan rumah saksi APREYER PADE, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan mengambil pisau yang terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di belakang tempat duduknya, setelahnya terdakwa berjalan mendekat ke tempat dimana korban duduk lalu mengatakan "**ngana ini so nda ja baku dengar**" (kamu sudah tidak mendengarkan saya) sambil mengayunkan pisaunya kemudian terdakwa langsung menikam korban dan mengenai bagian rusuk atas sebelah kanan. Melihat kejadian tersebut saksi APREYER PADE langsung menghindar sedangkan saksi IRWANTO MOPIO langsung pergi meninggalkan tempat, pada saat itu juga korban langsung berdiri dan berlari ke arah jalan namun terdakwa mengejar korban dan kembali menikam korban mengenai tangan sebelah kanan korban. Karena korban yang sudah dalam keadaan berdarah-darah korban sempat menghindar berlari ke arah belakang rumah saksi APREYER PADE, dan pada saat itu saksi APREYER PADE dan saksi APREYER PADE langsung menahan terdakwa dengan cara memeluknya dari samping dan mengatakan "**rinto ini kita iyer, ada kyapa kwa ini babilang kalo ada masalah**" (rinto ini saya iyer, ada apa? Kalau ada masalah bilang), setelah itu terdakwa dengan membawa pisaunya kembali ke mobil dan langsung pergi untuk menyerahkan diri ke Polres Bolaang Mongondow Timur.

- Bahwa saksi APREYER PADE setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban langsung melihat kondisi keadaan korban yang saat itu sudah tergelatah di sebelah sungai yang tidak jauh dari rumah saksi APREYER PADE, namun saksi APREYER PADE tidak berani mengangkat tubuh korban, beberapa saat kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Timur dan petugas langsung mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke Puskesmas Tutuyan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tutuyan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa memeriksa jenazah dengan hasil:
 1. Jenazah laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilogram, panjang badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan:



- a. Ditemukan luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut lancip pada lengan atas kanan bagian luar tengah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter sampai terlihat tulang dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Ditemukan luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut tajam pada dada kanan sejajar dengan ketiak kanan dan tulang rusuk keempat kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tujuh sentimeter sampai menembus tulang rusuk dengan pendarahan massif dan aktif akibat kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy), tetapi kekerasan benda tajam yang menyebabkan cedera organ pada rongga dada dapat menyebabkan kematian
 4. Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda pembusukan sehingga perkiraan kematian adalah kurang dari tiga jam.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 821/S-SKET/DT/KM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kecamatan Tutuyan Desa Togid yang ditanda tangani oleh Suzan Nina Emor, SE selaku Sangadi Togid yang menerangkan bahwa JOIKE MARSEN DALOPE telah meninggal dunia akibat pembunuhan.

-Perbuatan Terdakwa RINTO MAMONTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RINTO MAMONTO pada hari senin tanggal 27 bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2024 bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“jika perbuatan itu mengakibatkan kematian”**. Perbuatan terdakwa mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa RINTO MAMONTO dan korban JOIKE MARSEN



DALOPE merupakan rekan kerja yang sama-sama bekerja di Telaga yang bertempat di Desa Togid Kecamatan Tutuyan, dimana Terdakwa bekerja sebagai pengawas dari Telaga tersebut sedangkan korban sebagai seorang yang harus menyetor hasil tangkapannya kepada Terdakwa, namun sudah beberapa kali Terdakwa menegur korban karena korban tidak menyetorkan hasil tangkapannya dan terdakwa merasa keberatan dan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh korban terhadap Terdakwa.

- Pada tanggal 27 Bulan Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wita, korban sedang berada di rumah saksi APREYER PADE bersama-sama dengan saksi APREYER PADE dan juga saksi IRWANTO MOPIO sedang meminum minuman keras sambil bercerita, tidak lama kemudian, terdakwa yang sedang dalam perjalanannya pulang dari telaga menggunakan mobil Daihatsu Grandmax berwarna putih bernomor polisi DB 8761 ND dan sudah dalam keadaan pengaruh minuman keras melihat korban sedang duduk-duduk bersama dengan saksi APREYER PADE dan saksi IRWANTO MOPIO di rumah saksi APREYER PADE yang tidak jauh dari rumah terdakwa, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat Korban ketika itu terdakwa masih menyimpan amarahnya langsung memutar balik arah mobilnya dan setelah ituberhenti di depan rumah saksi APREYER PADE, kemudian terdakwa turun dari mobilnya dan mengambil pisau yang terdakwa simpan di belakang tempat duduknya, setelahnya terdakwa berjalan mendekat ke tempat dimana korban duduk lalu mengatakan "**ngana ini so nda ja baku dengar**" (kamu sudah tidak mendengarkan saya) sambil mengayunkan pisaunya kemudian terdakwa langsung menikam korban dan mengenai bagian rusuk atas sebelah kanan. Melihat kejadian tersebut saksi APREYER PADE langsung menghindar sedangkan saksi IRWANTO MOPIO langsung pergi meninggalkan tempat, pada saat itu juga korban langsung berdiri dan berlari ke arah jalan namun terdakwa mengejar korban dan kembali menikam korban mengenai tangan sebelah kanan korban. Karena korban yang sudah dalam keadaan berdarah-darah korban sempat menghindar berlari ke arah belakang rumah saksi APREYER PADE, dan pada saat itu saksi APREYER PADE dan saksi APREYER PADE langsung menahan terdakwa dengan cara memeluknya dari samping dan mengatakan



“rinto ini kita iyer, ada kyapa kwa ini babilang kalo ada masalah”

(rinto ini saya iyer, ada apa? Kalau ada masalah bilang), setelah itu terdakwa dengan membawa pisaunya kembali ke mobil dan langsung pergi untuk menyerahkan diri ke Polres Bolaang Mongondow Timur.

- Bahwa saksi APREYER PADE setelah kejadian penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban langsung melihat kondisi keadaan korban yang saat itu sudah tergelatah di sebelah sungai yang tidak jauh dari rumah saksi APREYER PADE, namun saksi APREYER PADE tidak berani mengangkat tubuh korban, beberapa saat kemudian datanglah petugas Kepolisian Polres Bolaang Mongondow Timur dan petugas langsung mengangkat tubuh korban dan langsung dibawa ke Puskesmas Tutuyan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tutuyan pada hari Sabtu 15 Juni 2024 dan ditanda tangani oleh dr. Zainuddin S. Hadisaputra selaku dokter pemeriksa memeriksa jenazah dengan hasil:
 1. Jenazah laki-laki, usia antara tiga puluh sampai empat puluh tahun, berat badan sekitar lima puluh kilogram, panjang badan sekitar seratus enam puluh lima sentimeter, warna kulit sawo matang, status gizi cukup.
 2. Pemeriksaan luar ditemukan:
 - a. Ditemukan luka tusuk menganga dnegan tepi rata dan sudut lancip pada lengan atas kanan bagian luar tengah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter sampai terlihat tulang dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tajam.
 - b. Ditemukan luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut tajam pada dada kanan sejajar dengan ketiak kanan dan tulang rusuk keempat kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tujuh sentimeter sampai menembus tulang rusuk dengan pendarahan massif dan aktif akibat kekerasan benda tajam.
 3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsy), tetapi kekerasan benda tajam yang menyebabkan cedera organ pada rongga dada dapat



menyebabkan kematian

4. Tidak ditemukan kaku mayat, lebam mayat dan tanda-tanda pembusukan sehingga perkiraan kematian adalah kurang dari tiga jam.
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 821/S-SKET/DT/KM/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kecamatan Tutuyan Desa Togid yang ditanda tangani oleh Suzan Nina Emor, SE selaku Sangadi Togid yang menerangkan bahwa JOIKE MARSEN DALOPE telah meninggal dunia akibat pembunuhan.

Perbuatan Terdakwa RINTO MAMONTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRWANTO MOPIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan di BAP benar;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penikaman / penusukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Joike Marsen Dolope;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA ketika saksi bersama dengan korban dan saksi Apreyer Pade sedang berbincang-bincang sambil meminum minuman keras kemudian tiba-tiba Terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekat ke arah korban kemudian Terdakwa menikam dada korban sebelah kanan lalu korban berdisi dan berlari ke arah belakang rumah saksi Apreyer Pade yang mana pada saat itu saksi melihat korban dalam keadaan berdarah sehingga saksi langsung menaiki motor dan pergi meninggalkan lokasi tersebut hingga Anggota dari Kepolisian mencari saksi untuk dimintai keterangan sebagai saksi di Polres Bolaang Mongondow Timur;



- Bahwa korban sempat dibawa ke Puskesmas Tutuyan namun nyawa korban tidak tertolong dan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara Terdakwa dan korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

2. **SERFIUS MISA Alias FIUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Joike Marsen Dolope;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penikaman / penusukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 22.30 WITA saksi sedang berada di Desa Ratatotok kemudian saksi dipanggil teman saksi yang bernama Isal lalu Isal memberitahukan kepada saksi bahwasanya adik saksi (korban) telah dibunuh sehingga saat itu juga saksi langsung pulang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk mencaritahu kebenaran kabar tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, saksi tidak melihat seorang pun sehingga saksi langsung menuju ke Puskesmas Tutuyan yang mana saksi melihat korban telah meninggal dunia akibat luka tusukan di bagian tangan sebelah kanan dan tulang rusuk sebelah kanan selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa merupakan pengawas di Telaga sedangkan korban juga bekerja di Telaga tersebut;
- Bahwa setahu saksi pernah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.



3. **APREYER PADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan di BAP benar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penikaman / penusukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Joike Marsen Dolope;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA saksi pulang dari kerja dan pulang ke rumah yang mana pada saat itu korban sudah berada di rumah saksi kemudian korban pergi ke Alfamart untuk membeli susu bagi anak saksi dan selanjutnya korban bersama dengan saksi duduk-duduk di halaman rumah saksi lalu korban meminjam motor milik saksi untuk membeli minuman jenis cap tikus;
- Bahwa selanjutnya korban kembali ke rumah saksi lalu saksi bersama dengan korban meminum minuman keras kemudian datang saksi Irwanto Mopio tiba-tiba Terdakwa datang dengan menggunakan mobil Grand Max berwarna putih lalu Terdakwa turun dari mobil membawa pisau dan mendekati korban lalu Terdakwa langsung menikam korban di bagian bawah ketiak sebelah kanan korban lalu korban berdiri dan berlari ke arah jalan kemudian Terdakwa mengejar korban dan kembali menusuk korban hingga mengenai bagian tangan kanan korban selanjutnya korban pergi ke arah belakang rumah saksi lalu Terdakwa melihat ke arah saksi sehingga saksi langsung memeluk Terdakwa dan menanyakan yakni ada apa ini apabila ada masalah maka dibicarakan namun Terdakwa hanya diam kemudian saksi melepaskan pelukan tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa saksi melihat korban dalam keadaan sudah tergeletak di sebelah sungai dengan luka tusuk di tangan sebelah kanan dan rusuk sebelah kanan mengeluarkan darah, akan tetapi saksi takut untuk mengangkat korban dan tidak lama kemudian datang Anggota dari Kepolisian untuk mengangkat korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban tidak melakukan perlawanan dan terdapat pencahayaan dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban telah meninggal dunia pada saat saksi melihat korban di Puskesmas Tutuyan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dan korban ada masalah, namun setahu saksi, Terdakwa memarahi korban tentang hasil tangkapan ikan di Telaga yang tidak disetorkan oleh korban kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sering membawa pisau sebagaimana dalam barang bukti yang mana pisau tersebut sering Terdakwa letakkan di dalam mobil Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan pendapat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* (Jenazah) nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban meninggal atas nama Joike Marsen Dalope dengan hasil pemeriksaan yakni sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar, pada korban ditemukan:
 - Kepala : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Mata : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Hidung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Mulut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Dagu : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Leher : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Punggung : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Atas : ditemukan luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut lancip pada lengan atas kanan bagian luar tengah dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter dalam tiga sentimeter sampai terlihat tulang dengan pendarahan aktif.
 - Perut : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Bokong : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Kelamin : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Anus : Tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasanPemeriksaan dalam : tidak dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penikaman / penusukan yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 21.00 WITA di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Joike Marsen Dolope;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 17.30 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa menuju ke Telaga untuk melihat masyarakat yang mengambil ikan di Telaga karena Terdakwa merupakan Pengawas di Telaga tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa sempat meminum minuman keras jenis Cap Tikus kemudian pukul 21.00 WITA Terdakwa hendak pulang ke rumah dan ketika berada di tikungan jalan lalu Terdakwa menuju ke jalan lurus untuk memutar arah mobil karena Terdakwa melihat korban sedang duduk dengan saksi Iranto Mopio dan saksi Apeyer Pade;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat korban berada, lalu sesampainya di tempat tersebut Terdakwa menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang berada di belakang tempat duduk dan langsung mendekat ke arah korban lalu Terdakwa mengatakan kepada korban yakni korban tidak pernah mendengarkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu rusuk atas sebelah kanan dan tangan sebelah kanan lalu korban berlari ke arah rumah sehingga Terdakwa langsung naik ke atas mobil dan menyerahkan diri ke Polres Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa yang menjadi masalah yakni Terdakwa ingin memberikan pelajaran kepada korban karena sudah beberapa kali Terdakwa menegur korban yang tidak pernah menyetorkan ikan hasil tangkapan kepada Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pisau yang Terdakwa gunakan untuk menikam korban adalah pisau yang sehari-hari Terdakwa simpan di mobil karena Terdakwa merupakan seorang Pengawas di Telaga;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang ke keluarga korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*), walaupun Majelis Hakim telah memberikannya kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau penusuk yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan bagian tajam pada kedua sisinya dengan panjang keseluruhann 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm, dan panjang gagang 10 (sepuluh) cm;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih, Nopol DB 8761 ND, No Rangka MHKP3CA1JLK221456, No Mesin 3SZDGGZ7755;

Menimbang, bahwa kedua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 293/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktg tertanggal 20 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 17.30 WITA korban Joike Marsen Dolope bersama dengan saksi Irwanto dan saksi saksi Apreyer Pade berada di rumah saksi Apreyer Pade yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan sedang mengonsumsi minuman keras, sedangkan Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Grand Max Nopol DB 8761 ND dan ketika berada di tikungan jalan lalu Terdakwa menuju ke jalan lurus untuk memutar arah mobil karena Terdakwa melihat korban sedang duduk dengan saksi Iranto Mopio dan saksi Apeyer Pade;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Apreyer Pade, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung membawa pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam mobil lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa menikam korban di bagian bawah ketiak sebelah kanan korban lalu korban berdiri dan berlari ke arah jalan kemudian Terdakwa mengejar korban dan kembali menusuk korban hingga mengenai bagian tangan kanan korban selanjutnya korban pergi ke arah belakang rumah saksi Apreyer Pade;
- Bahwa Terdakwa langsung naik ke atas mobil Terdakwa kemudian menuju ke Polres Bolaang Mongondow Timur untuk menyerahkan diri;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk menganga dengan tepi rata dan sudut lancip pada lengan atas kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* (Jenazah) nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024;
- Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa menusuk korban adalah dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung mengenai korban tidak menyetorkan ikan selama 1 (satu) minggu yang mana Terdakwa merupakan Pengawas pada Telaga tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Dengan Direncanakan Lebih Dulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan “Terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari “*error in persona*” dalam menentukan pelaku. Di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **RINTO MAMONTO**. Dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim



berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan Nyawa Orang Lain:

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat dua bagian yakni sub unsur sengaja dan sub unsur menghilangkan nyawa orang lain. Sub unsur “sengaja” menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam doktrin ilmu hukum apa yang dimaksud dengan sengaja ini dikenal dengan dalam 3 (tiga) bentuk, yakni: (1) sengaja sebagai maksud; (2) sengaja sebagai kepastian; dan (3) sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah suatu perbuatan tindak pidana yang sengaja dilakukan karena memang menghendaki tujuan yang ingin dicapai. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu perbuatan tindak pidana yang bukan hanya tercapai tujuan yang dikehendaki tetapi ada akibat lain yang pasti ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang tercapai tidak hanya tujuan yang dikehendaki melainkan juga akibat lain yang mungkin tidak dikehendaki;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan mulanya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 pukul 17.30 WITA korban Joike Marsen Dolohe bersama dengan saksi Irwanto Mopio dan saksi saksi Apreyer Pade berada di rumah saksi Apreyer Pade yang beralamat di Desa Togid, Kecamatan Tutuyan sedang mengonsumsi minuman keras, sedangkan Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Grand Max Nopol DB 8761 ND dan ketika berada di tikungan jalan lalu Terdakwa menuju ke jalan lurus untuk memutar arah mobil karena Terdakwa melihat korban sedang duduk dengan saksi Irwanto Mopio dan saksi Apreyer Pade;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Apreyer Pade, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung membawa pisau yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam mobil lalu Terdakwa mendekati korban kemudian Terdakwa menikam korban di bagian bawah ketiak sebelah kanan korban lalu korban berdiri dan berlari ke arah jalan kemudian



Terdakwa mengejar korban dan kembali menusuk korban hingga mengenai bagian tangan kanan korban selanjutnya korban pergi ke arah belakang rumah saksi Apreyer Pade;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung naik ke atas mobil Terdakwa kemudian menuju ke Polres Bolaang Mongondow Timur untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami luka tusuk menganga dibagian dada sebelah kanan dan lengan atas kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* (Jenazah) nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024;

Menimbang, bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa menusuk korban adalah dikarenakan Terdakwa merasa tersinggung mengenai korban tidak menyetorkan ikan selama 1 (satu) minggu yang mana Terdakwa merupakan Pengawas pada Telaga tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa menuju ke arah korban dengan membawa pisau lalu Terdakwa langsung menusuk korban sebanyak 1 (satu) kali pada bagian dada korban sebelah kanan sebagaimana dalam *Visum Et Repertum* (Jenazah) nomor 440/PKM-TTYN/0737/VII/2024, yang mana sudah menjadi pengetahuan umum bahwasanya dada merupakan area vital karena di dalamnya terdapat organ tubuh seperti paru-paru, jantung, hati dan lain sebagainya. Kemudian setelah korban berusaha melarikan diri dari Terdakwa akibat penikaman pertama, justru Terdakwa mengejar korban dan kembali menikam korban sebanyak 1 (satu) kali pada lengan kanan korban hingga pada akhirnya korban meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk membunuh korban. Maka dengan demikian unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Direncanakan Lebih Dulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi si pembuat dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. Waktu ini tidak terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat masih dapat berpikir-



pikir, yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh akan tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa dari pengertian direncanakan dan dihubungkan dengan fakta hukum diketahui yakni mulanya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, namun di pertengahan jalan Terdakwa melihat korban sedang duduk di rumah saksi Apreyer Pade sehingga Terdakwa memutar mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan menuju ke tempat korban berada, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang sudah ada sebelumnya di mobil Terdakwa lalu menghampiri korban dan menikam korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah menunjukkan adanya niat membunuh dari Terdakwa terhadap korban yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dilihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa sedari Terdakwa secara spontan memutar arah laju mobil yang sebelumnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa, namun di pertengahan jalan Terdakwa melihat korban sedang berada di rumah saksi Apreyer Pade sehingga Terdakwa menuju ke tempat korban berada dan sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa keluar dari mobil dengan membawa pisau yang mana pisau tersebut telah ada di mobil Terdakwa kemudian Terdakwa menghampiri korban dan langsung menikam korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Apreyer Pade dan Terdakwa terdapat persesuaian yakni pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban adalah pisau yang sehari-hari berada di dalam mobil Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai Pengawas pada Telaga tempat korban bekerja;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dan korban yakni Terdakwa selaku pengawas pernah menegur korban karena korban tidak menyetorkan tangkapan ikan kepada Terdakwa selaku Pengawas pada Telaga tersebut. Yang mana berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal secara spontan memutar balik arah kendaraan dihubungkan dengan alat / sarana, dalam hal ini pisau yang digunakan untuk menikam korban tidaklah menunjukkan adanya niat atau rencana terlebih dahulu dalam diri Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban. Maka dengan demikian unsur "dengan direncanakan lebih dulu" tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan unsur barangsiapa pada dakwaan subsidir ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan, yang mana telah dipertimbangkan sebagaimana pada unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan primer, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain pada dakwaan subsidir, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidir;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidir telah terbukti maka dakwaan lebih subsidir tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpandangan dalam perkara *a quo* dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pada pertimbangan di atas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban, maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau penusuk yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan bagian tajam pada kedua sisinya dengan panjang keseluruhannya 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm, dan panjang gagang 10 (sepuluh) cm. Yang mana di persidangan diketahui yakni barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan dalam melakukan kejahatan,



maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yakni barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih, Nopol DB 8761 ND, No Rangka MHKP3CA1JLK221456, No Mesin 3SZDGZ7755, yang mana di persidangan Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak pernah mengajukan bukti surat maupun alat bukti lain yang dapat menunjukkan barang bukti tersebut siapa pemiliknya, maka dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rinto Mamonto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pembunuhan berencana*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Rinto Mamonto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pembunuhan*" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berjenis pisau penusuk yang terbuat dari besi putih berujung runcing dengan bagian tajam pada kedua sisinya dengan panjang keseluruhann 36 (tiga puluh enam) cm, lebar 3 (tiga) cm, dan panjang gagang 10 (sepuluh) cm;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max berwarna putih, Nopol DB 8761 ND, No Rangka MHKP3CA1JLK221456, No Mesin 3SZDGZ7755;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, **Wempy William James Duka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tommy Marly Mandagi, S.H.**, dan **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Wempy W. J. Duka, S.H., M.H.

TTD

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Muhamad Kukuh Alfiyan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 265/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)